

Kebijakan Standar Pembiayaan di SD Negeri 4 Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Maluku

Bintang Lony Vera Victory

Universitas Pattimura

e-mail: bintanglonyveravictory@gmail.com

Abstrak

Standar pembiayaan adalah salah satu bagian dari standar nasional pendidikan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besar biaya operasional satuan pendidikan selama satu tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan standar pembiayaan di SD Negeri 4 Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Maluku. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah SD Negeri 4 Dobo telah melakukan upaya penerapan sistem pembiayaan dengan baik. Sekolah menrapkan sistem subsidi silang untuk membantu siswa yang kurang mampu. Sekolah menyalurkan beban biaya operasional sesuai ketentuan. Sekolah memiliki data latar belakang ekonomi siswa secara jelas, Sekolah juga mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD dan APBN. Selain itu, laporan keuangan yang dibuat oleh sekolah juga dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

Kata Kunci : Standar Pembiayaan, Standar Nasional Pendidikan, Daerah 3T, Wilayah PPKP

Abstract

Financing standards are one part of the national education standards. Financing standards are standards that regulate the components and operational costs of educational units for one year. The purpose of this study was to determine the standard financing policy at SD Negeri 4 Dobo, Pulau-Pulau Aru District, Maluku. The results obtained in this study are that SD Negeri 4 Dobo has made efforts to implement the financing system well. The school implements a cross-subsidy system to help underprivileged students. Schools distribute operational costs according to regulations. Schools have clear economic background data for students. Schools also regulate the allocation of funds from the APBD and APBN. In addition, financial reports prepared by schools can also be accessed by stakeholders.

Keywords: Financing Standards, National Education Standards, 3T Regions, PPKP Regions

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan sebuah proses mengalokasikan sumber-sumber kegiatan atau program-program pelaksana operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Biaya pendidikan adalah segala pengeluaran yang digunakan untuk memperlancar keguatan pendidikan bak berupa uang mauoun bukan uang, pembiayaan pendidikan menjadi sangat penting dalam memperlancar proses kegiatan pendidikan sehingga dalam penggunaannya perlu dipertimbangkan efektivitas dan efisiensinya. Selain itu abakisis pembiayaan pendidikan perlu dirumuskan dengan memperhatikan sumber-sumber pendapatan serta berpedoman pada standar juknis anggaran pembiayaan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan (Vista Aprima, 2020). Pengelolaan pembiayaan merupakan hal yang sangat kompleks. Diperlukan pengelolaan yang terencana oleh orang-orang yang berkompeten pada bidangnya. Agar dapat berjalan dengan lancar, penyelenggaraan pendidikan perlu didukung oleh dana yang memadai. Pemerintah

menetapkan Standar Nasional Pendidikan untuk pembiayaan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria yang minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 8 Standar Nasional Pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan pendidikan, dan standar pembiayaan.

Pendidikan yang berlangsung dalam suatu negara menggambarkan bagaimana kualitas pendidikannya. Untuk menambah kemampuan dalam mengelola sumber daya alam juga harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai melalui pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang menunjukkan bagaimana kualitas dan peran guru, motivasi siswa, dan sarana prasarana yang mendukung didalamnya. Biaya yang digunakan untuk menjaga mutu sekolah atau pendidikan yang ada didalamnya adalah dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Dana operasional tersebut dialokasikan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan pada setiap lembaga pendidikan (Durotun Nafisah dan Widiyanto dalam Septiana, 2020). Komponen yang paling penting dalam pendidikan adalah pembiayaan. Pembiayaan mengambil 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pembiayaan Belanja Negara.

Pembiayaan pendidikan digunakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan berupa gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan alat atau media penunjang kinerja guru, keberlangsungan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang merupakan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Meski besar dana yang diterima oleh setiap sekolah berbeda karena bergantung dari banyaknya jumlah peserta didik yang terdaftar dalam sekolah tersebut namun tujuan pemberiannya tetap sama yaitu membantu dan mendukung kegiatan operasional sekolah.

Menurut Kompri (dalam Septiana 2020) pembiayaan pendidikan adalah sebuah kajian teoretis yang berkaitan dengan gaji, bahan atau peralatan habis pakai, biaya operasional pendidik tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Pada tahun 2022 besar dana Bantuan Operasional Sekolah untuk sekolah dasar sebesar Rp900.000 persiswa dan sekolah menengah pertama sebesar Rp1.100.000 persiswa. Sementara itu pada tahun 2023, ada kenaikan sebesar Rp30.000 pada jenjang sekolah dasar menjadi Rp930.000 dan kenaikan sebesar Rp40.000 pada jenjang sekolah menengah pertama menjadi Rp1.140.000.

Berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, penyaluran dana dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Pada tahun 2022, penyaluran dana dilakukan dalam tiga tahap yaitu pada bulan Januari sebesar 30%, pada bulan April sebesar 40%, dan pada bulan September sebesar 30%. Penyaluran juga dilakukan secara langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia terhadap seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia termasuk sekolah yang ada di wilayah 3T (daerah terdepan, terluar, dan tertinggal). Sebelumnya, penyaluran dilakukan melalui pemerintah daerah namun saat ini kementerian secara langsung menyalurkannya ke rekening sekolah.

Wilayah Timur Indonesia memiliki tingkat perekonomian masyarakat yang cenderung rendah. Permasalahan ini membuat sebagian besar penduduk tidak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu diperlukan adanya bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil atau daerah PPKP (pulau-pulau kecil perbatasan). Pengelolaan pembiayaan pendidikan juga perlu diperhatikan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan masalah. Masalah yang biasanya terjadi dalam pembiayaan pendidikan adalah sumber dana yang terbatas dan belum adanya pelatihan secara khusus untuk membantu proses pengelolaan dan penggunaan biaya pendidikan dengan baik dan penyusunan laporannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Berdasarkan sebuah penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mengetahui implementasi standar pembiayaan pendidikan oleh pimpinan sekolah se-Kecamatan Sungai

Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, berbagai masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T atau wilayah PPKP diantaranya adalah belum berjalannya manajemen berbasis sekolah terutama sekolah yang belum terakreditasi, masih kurangnya pelatihan bagi pengelola keuangan sekolah (bendahara sekolah) tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan sehingga pembukuan keuangan sekolah belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan komite sekolah yang kurang berperan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan (Mauluddin dkk, 2014). Penelitian ini membahas bagaimana sekolah yang ada di kabupaten tersebut mengelola sumber biaya dengan mengacu pada standar pembiayaan yang ditetapkan oleh BSN[(Badan Standar Nasional Pendidikan). Dalam penelitian ini, peneliti membahas bagaimana penyusunan pembiayaan program pendidikan dan pelaksanaan serta pengelolaan pembiayaan pendidikan pada setiap sekolah dasar yang ada di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan tersebut. Sebagian sekolah sudah melakukan prosedur yang baik dalam pembuatan perencanaan pembiayaan yang dilakukan di awal tahun seperti menyusun RAPBS (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah dan RAKN (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Sebagian sekolah juga sudah melibatkan stakeholders dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan staf tata usaha. Tujuan penyusunan ini adalah sebagai pedoman dalam pengumpulan dana dan pengeluarannya, pembatas dan pertanggungjawaban sekolah terhadap uang yang diterima.

Pada tahap pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan, sekolah-sekolah yang ada di kecamatan tersebut menyalurkan anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan. Sekolah membayar gaji, insentif, dan transport guru. Sekolah juga membayar gaji, insentif, dan transport tenaga kependidikan (karyawan). Sekolah mengalokasikan dan membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti pengadaan alat peraga, buku teks, pengadaan modul, kamus, globe, peta, ensiklopedia. Sekolah membelanjakan biaya untuk kesiswaan seperti kepramukaan, OSIS, dan UKS. Sekolah melakukan pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran seperti pensil, penghapus, pena, penggaris, stapler, kertas, buku administrasi, penggandaan, dan sebagainya. Sekolah pun turut melengkapi bahan habis pakai seperti alat dan bahan praktikum, tinta, kapur, perlengkapan kebersihan, dan lain sebagainya. Sekolah membeli perlengkapan rapat seperti rapat PPDB, rapat kelulusan, rapat wali murid, rapat evaluasi semester, rapat PPDB, dan berbagai pertemuan rapat lainnya. Sekolah pun turut serta mengeluarkan biaya untuk penggandaan soal-soal ujian tengah semester, ulangan akhir semester, ujian kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Sekolah memiliki catatan asset dan inventaris sarana serta prasarana dalam tahun terakhir. Sekolah melakukan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai kegiatan RKAS.

Pada tahap pelaporan pengelolaan program pembiayaan, sekolah membuat dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan biaya pendidikan. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Pembukuan pengelolaan biaya pendidikan dibuktikan dengan dimilikinya RKAS yang memuat pembukuan biaya operasi secara rinci selama beberapa tahun terakhir. Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban baik kepada orang tua maupun kepada pemerintah serta bukti penyampaian laporan kepada pemerintah setiap akhir tahun.

Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 49 Ayat 1 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebuah lembaga pendidikan yang bermutu tidak lepas dari keadaan pembiayaan pendidikan didalamnya karena pada dasarnya pendidikan yang bermutu berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Semakin besar biaya pendidikan yang dikeluarkan semakin baik pula layanan pendidikan. Semakin baik layanan pendidikan, semakin bermutu kualitas lulusannya. Pembiayaan pendidikan yang baik adalah pembiayaan yang mampu memenuhi semua kebutuhan berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan

anggaran yang dibuat, diperlukan kemampuan mengelola yang baik. Hal ini menjadi indikasi bahwa kemampuan ekonomi yang rendah membuat tidak dapat diraihinya pendidikan yang berkualitas.

Daerah 3T dan wilayah PPKP memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kemampuan membeli baik barang ataupun jasa termasuk jasa pendidikan. Untuk itulah penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana standar pembiayaan yang diterapkan oleh sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil sehingga sekolah dapat menjangkau anak-anak negeri tanpa terkecuali. Hal ini menjadi latar belakang diadakannya penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan pembiayaan pendidikan yang mengacu pada standar pembiayaan yang dilakukan di SD Negeri 4 Dobo, Kecamatan Kepulauan Aru, Maluku pada tahun anggaran 2022/2023. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang bermanfaat mengenai kondisi standar pembiayaan sekolah yang ada di daerah 3T atau wilayah PPKP seperti di Kepulauan Aru Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Maluku.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian *literatur reaserch* ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggali informasi atau keterangan mengenai pembiayaan pendidikan yang ada di SD Negeri 4 Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Maluku. Data yang diperoleh melalui proses wawancara. Peneliti juga mengkaji dari berbagai pustaka.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 April 2023 di SD Negeri 4 Dobo Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Maluku. Penelitian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan menggunakan butir-butir pertanyaan yang berkaitan dengan indikator standar pembiayaan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah kepala SD Negeri 4 Dobo, yaitu Ibu Ch Gresya Siwabessy, S.Pd. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah, serta dokumentasi (pengambilan gambar).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar pembiayaan dalam standar nasional pendidikan terdiri dari beberapa komponen seperti sekolah memberikan layanan subsidi silang, beban operasional sekolah sesuai ketentuan, dan sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik. Pada komponen sekolah memberikan layanan subsidi silang terdiri dari beberapa indikator yang harus dipenuhi seperti membebaskan biaya bagi siswa yang tidak mampu, memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas, dan melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa yang kurang mampu. Pada komponen beban operasional sekolah sesuai ketentuan terdiri dari indikator sekolah memiliki biaya operasional non personal sesuai ketentuan. Pada komponen sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi yaitu mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD dan APBN atau sumber lainnya, memiliki laporan keuangan atau pengelolaan dana, serta memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

Potensi pembiayaan pendidikan di daerah 3T adalah APBN, APBD, bantuan pemerintah, dan bantuan pihak swasta. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok, masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dan Peraturan Dirjen Nomor 8040/C/HK/2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di lingkungan Dirjen PAUD Dikdasmen. Bantuan pihak swasta berupa corporate social responsibility (CSR) merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan atau lembaga terhadap lingkungan sekitar termasuk bidang pendidikan. Selain itu bantuan pihak swasta juga dapat berupa bantuan dari kelompok masyarakat dan individu peduli lingkungan dan lembaga asing.

Strategi pelaksanaan pendidikan layanan khusus di daerah 3T adalah berbasis realitas sosial dan budaya setempat, partisipatif dan kolaboratif, kontekstual, fungsional, dan fleksibel. berbasis realitas sosial dan budaya setempat berarti semua unsur-unsur pembelajaran seperti bahan ajar, sarana belajar, kegiatan belajar, waktu dan tempat, serta hal pentingnya harus dirancang sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi lokal setempat. Partisipatif dan kolaboratif artinya secara aktif melibatkan peserta didik dalam proses belajar, bekerja sama dengan kemampuan bervariasi serta menekankan pembelajaran kegiatan pemecahan masalah. Kontekstual artinya pembelajaran harus sesuai dengan situasi dan kondisi sehari-hari di lingkungan daerah 3T. Fungsional berarti materi yang diajarkan dapat memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan peserta didik supaya hasil belajar dapat bermakna dalam meningkatkan keterampilan sesuai dengan persoalan dan konteks yang dihadapi peserta didik. Fleksibel artinya desain kegiatan dapat dimodifikasi atau mengubah rencana, waktu pembelajaran yang disesuaikan dengan dinamika kelompok peserta didik sasaran.

Dari indikator-indikator tersebut dapat disusun butir pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan wawancara dengan narasumber yaitu kepala sekolah. Adapun butir pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sekolah telah melakukan layanan subsidi silang?
2. Apakah sekolah membebaskan biaya bagi siswa yang tidak mampu?
3. Apakah sekolah memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas?
4. Apakah sekolah telah melakukan subsidi silang untuk membantu siswa yang kurang mampu?
5. Apakah beban operasional sekolah sesuai dengan ketentuan?
6. Apakah sekolah memiliki beban operasional memiliki biaya operasional non professional sesuai ketentuan?
7. Apakah sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik?
8. Apakah sekolah mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD dan APBN dengan baik?
9. Apakah sekolah memiliki laporan pengelolaan dana?
10. Apakah sekolah memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan?

Dalam proses wawancara, kepala sekolah menjelaskan bahwa sekolah melakukan subsidi silang yang dapat membantu siswa dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Sekolah memiliki dokumen yang berisi data latar belakang ekonomi siswa yang jelas. Dari data tersebut, sekolah dapat melakukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan atau kondisi siswa. Sekolah juga menyisihkan bantuan operasional sekolah untuk biaya operasional non professional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah mengupayakan pengelolaan dana dengan baik dengan cara mengatur alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional. Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dimana laporan tersebut dapat diakses oleh siapa saja.

Pemberlakuan subsidi silang dilakukan dengan memberikan insentif yang memadai bagi guru atau tenaga pendidik yang belum memperoleh gaji yang memadai. Dana ini diperoleh dari penghasilan daerah sehingga guru honor yang ada di wilayah tersebut memperoleh jumlah pendapatan yang relatif sama besarnya. Dalam pelaksanaan subsidi silang diperlukan peran dari berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah. Untuk mengetahui biaya-biaya pendidikan yang terjadi pada penyelenggaraan pendidikan dapat mengacu pada UU Sisdiknas yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Terdapat jenis-jenis biaya dalam ketiga golongan biaya pendidikan diatas antara lain biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana serta

pengembangan sumber daya manusia. Biaya operasi meliputi biaya gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.

Pada tingkat satuan pendidikan, pembiayaan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sekolah tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan apapun terhadap orang tua siswa terkait pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Seluruh biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah ditanggung oleh pemerintah yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah yang pemakaiannya dikelola dalam RAPBN atau RAKS.

Karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan adalah:

1. Besar biaya pendidikan selalu naik dan dinyatakan dalam satuan *unit cost* yang meliputi:
 - a. Unit cost lengkap, yaitu unit cost yang berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan yang digunakan untuk berlangsungnya proses pendidikan.
 - b. Unit cost setengah lengkap, yaitu unit cost yang berkenaan dengan alat dan bahan yang berangsur habis.
 - c. Unit cost sempit, yaitu *unit cost* yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar.
2. Biaya terbesar dalam pendidikan adalah biaya faktor yang berkaitan dengan manusia sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan.
3. Unit cost akan mengalami kenaikan sepadan dengan jenjang sekolah.
4. Unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya sekolah kejuruan cenderung lebih besar daripada sekolah umum.
5. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan tidak mengalami perubahan yang berarti dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus turut serta dalam mengawasi jalannya pembiayaan pendidikan di sekolah agar berjalan sesuai dengan visi dan misi didirikannya sekolah. Kemampuan sumber daya alam yang berbeda, penghasilan daerah, dan kesadaran akan adanya pembangunan investasi pendidikan, dan berbagai faktor lainnya mempengaruhi pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Biaya pendidikan digolongkan menjadi tiga jenis yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik, Biaya pendidikan meliputi *direct cost*, *indirect cost*, *social cost*, dan *private cost*. Pembiayaan pendidikan di Indonesia diatur dalam :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Pembiayaan pendidikan memiliki berbagai model yang perlu diketahui oleh pengelola pendidikan sehingga menjadi rujukan atau landasan dalam menjalankan kegiatan pendidikannya. Model pembiayaan yang dipilih akan menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Setiap negara menganut berbagai model pembiayaan. Ada negara dimana biaya pendidikan secara keseluruhan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Ada negara dimana pemerintah dan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan. Model ini akan menentukan arah pengembangan institusi pendidikan (Wirian Oktrigana, 2022).

Model pembiayaan pendidikan pada prinsipnya memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Terkait dengan model pembiayaan pendidikan, terdapat empat model pembiayaan yaitu: 1) subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, 2) pendidikan tinggi gratis yang diberikan kepada peserta didik sampai kepada usia tertentu, 3) pendidikan gratis sampai kepada jenjang SMA dan pendidikan tinggi tetap membayar SPP sekalipun masih menerima SPP, dan 4) semua jenjang pendidikan eajib membiayai diri sendiri. Moch Idochi Anwar (dalam Hanifa, 2016) menyatakan ada beberapa model pembiayaan pendidikan antara lain Model Flat Grant, Model Landasan Perencanaan (Foundation Plan

Models), Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (Guaranted Tax Based Plan Models), Model Persamaan (Equalization Models), Model Persamaan (Equalization Models), Model Persamaan Persentase (Percentage Equalizing Models), Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (Power Equalizing Plan Models), Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (Full State Funding Models), Model Sumber Pembiayaan (The Resourche Cost Models), Model Surat Bukti/ Penerimaan (Models Choice and Voucher Plans Models), dan Model Rencana Bobot Siswa (Weighted Student Plan Models).

Model Dana Bantuan Murni (Flat Grant Model) adalah bantuan negara yang dibagikan kepada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat yang didasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik. Kelebihan model Dana Bantuan Murni ini adalah : 1) sekolah dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pembelajaran siswa, 2) dapat meningkatkan penyimpangan dana pendidikan. Sedangkan kekurangan Model Dana Bantuan Murni adalah: 1) Pemerintah tidak mendapat pajak sebagai sumber devisa negara, 2) Dapat meningkatkan penyimpangan dana pendidikan, 3) Adanya tingkat kesenjangan antara sekolah di setiap daerah dibandingkan dengan daerah yang makmur.

Model Landasan Perencanaan, memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang lebih Makmur tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah. Kelebihannya adalah: 1) pengeluaran anggaran pendidikan lebih efektif, efisien, dan akuntabilitas, 2) pemerintah memperoleh pajak sebagai sumber devisa. Kekurangan dari model ini adalah: 1) sekolah dapat membatasi program kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, 2) adanya penyimpangan anggaran tahunan pendidikan, Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak.

Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak adalah model yang dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian persiswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Kelebihan model ini adalah: 1) Jumlah pembiayaan pendidikan akan terperinci, 2) Pemerintah mendapat pajak sebagai sumber devisa Negara. Sedangkan kekurangan Model Perencanaan Pokok Jaminan adalah: 1) Hanya akan efektif dan efisien bagi negara distrik, 2) Terbatasnya pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu Pendidikan.

Model Persamaan Persentase adalah model yang lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid dan guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Kelebihan Persamaan Persentase adalah: 1) Sekolah di daerah terpencil memperoleh dana pendidikan besar, 2) Sekolah di daerah terpencil dapat melengkapi sarana dan prasarana sekolah, 3) Adanya persamaan peningkatan mutu pendidikan di tiap daerah. Kekurangan Model Persamaan Persentase adalah 1) Akan menimbulkan penyimpangan pembiayaan pendidikan,

2) pertanggungjawaban dana pendidikan tidak akuntabel dan transparan.

Model Perencanaan Persamaan Kemampuan adalah model yang menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang lebih miskin. Kelebihan model Perencanaan Persamaan Kemampuan adalah : 1) Adanya persamaan perencanaan kemampuan pembiayaan pendidikan, 2) Sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan kekurangan Model Perencanaan adalah pemerintah tidak mendapat pajak sebagai sumber devisa negara.

Model Pendanaan Negara Sepenuhnya adalah model yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan lokal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan ditingkat negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Kelebihan model Pendanaan Negara Sepenuhnya adalah: 1) Sekolah dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pembelajaran siswa, 2) Sekolah dapat meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa, 3) Sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Sedangkan Kekurangan Model Pendanaan Negara

Sepenuhnya adalah : 1) Anggaran bagi pembiayaan pendidikan relatif besar dalam APBN, 2) Akan timbulnya penyimpangan pembiayaan pendidikan.

Model Sumber Pembiayaan menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Kelebihan model Sumber Pembiayaan adalah : 1) Sumber pembiayaan tiap daerah berbeda-beda, 2) Sekolah daerah terpencil dapat meningkatkan mutu pendidikan, 3) Sekolah dapat memfasilitasi

kegiatan pembelajaran siswa. Sedangkan Kekurangan Model Sumber Pembiayaan adalah 1) Sekolah dapat melakukan pungutan kepada siswa, 2) Adanya kesenjangan sosial tiap daerah.

Model Surat Bukti / Penerimaan adalah model yang memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Kelebihannya model ini adalah 1) Negara memberikan pilihan bagi sekolah dan orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan, 2) Sekolah swasta mendapatkan bantuan tambahan dana pendidikan. Sedangkan kekurangan model ini adalah: 1) Adanya kecemburuan sosial diantara sekolah-sekolah negeri, 2) Dapat meningkatkan penyimpangan dana pendidikan.

Model yang paling sesuai dengan Indonesia ditentukan oleh kondisi dan kebutuhan negara Indonesia. Model yang dipilih dapat memilih salah satu atauoun mengombinasikan keduanya atau lebih. Model pembiayaan pendidikan kita tidak terlepas dari subsidi pemerintah pusat meskipun sudah diamanatkan UU Otonomi Daerah.

SIMPULAN

Standar pembiayaan adalah sebuah standar yang membiayai proses pembelajaran selama satu tahun. Setiap satuan pendidikan harus memenuhi standar pembiayaan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS. Pada SD Negeri 4 Dobo, sistem pembiayaan dapat dikatakan baik karena telah diberlakukannya subsidi silang. Sekolah juga memiliki data kondisi ekonomi setiap siswanya. Sekolah juga membuat laporan pertanggungjawaban pemakaian anggaran dan melaporkannya kepada pemangku kepentingan. Sekolah mengatur sedemikian rupa agar alokasi dana APBD dan APBN dapat disalurkan dengan baik dan benar sesuai peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflaha, Akhmad dkk. 2021. Jurnal Studi Ilmu Keislaman Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan. 1(1)
- Aisyiah, Septiana dkk. 2020. Jurnal Ilmu Pendidikan Kebijakan Standar Pembiayaan di Sekolah Dasar. 2(2), halm 153-157
- Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku Saku Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Layanan Khusus 3T.
- Hayuningtyas, Rizcha Rahmawati. Skenario Penentuan Subsidi Silang pada Perencanaan Anggaran Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. 2(2).
- Vista, Aprima. 2020. Jurnal Ilmu Pendidikan Analisis Kebijakan terkait Standar Pembiayaan pada Pendidikan Dasar. Sumatera Barat : Universitas Negeri Padang. 2(2).
- Yuliani, Hanifah dkk. 2016. Pembiayaan Pendidikn di Sekolah Dasar Negeri Ngorojo Nanggulan Kulon Progo. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wirian, Oktrigana dkk. 2022. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran Model -Model Pembiayaan Pendidikan. Sumatera Utara : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 1(1)

Website

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/02/pembiayaan-pendidikan-dan-kebudayaan-oleh-pemerintah-daerah>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/03/mendikbudristek-dorong-pendidikan-tinggi-di-daerah-3t-maksimalkan-program-mbkm>
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/09/komitmen-perluasan-akses-pendidikan-daerah-3t-melalui-sekolah-digital>